SK PENEGERIAN
TK PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 4

Dipindai dengan CamScanner

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR [illegible] TAHUN 2023
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimal di Kota Banjarmasin perlu melaksanakan penegerian Satuan Pendidikan di Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor136);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13);

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 420/ 4162 /PAUDNI/Dipendik/IX/2023, tanggal 06 September 2023, Perihal Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan penegerian PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2023

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA BANJARMASIN YANG DI NEGERIKAN

NO	Nama Lembaga Asal	Nama Lembaga Baru	Alamat	Status	Kepemilikan Tanah	Kelurahan	Kecamatan
1	TK KENANGA BANJARMASIN	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 4	Jl.Pengambangan 9 Nopember Banjarmasin Timur	Swasta	Pemko	Pengambangan	Banjarmasin Timur
2	TK HARAPAN KITA BANJARMASIN	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 3	Jl. Kelayan A Gang Rahmi Rt. 13 RW 01 Murung Raya Banjarmasin Selatan	Swasta	Pemko	Murung Raya	Banjarmasin Selatan
3	TK HARAPAN IBU BANJARMASIN	TK NEGERI PEMBINA bANJARMASIN BARAT 3	Jl. Teluk Tiram Darat gang. Kelurahan No. 21 Rt. 13 Banjarmasin Barat	Swasta	Pemko	Teluk Tiram	Banjarmasin Barat
4	TK TUNAS BANGSA BANJARMASIN	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 3	Jl. Komplek Perumnas B.II Rt. 33 Banjarmasin Utara	Swasta	Pemko	Sei Miai	Banjarmasin Utara
5	TK PERUMNAS BANJARMASIN	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 4	Jl. Cemara Ujung Komplek Kayutangi Blok V Rt. 22 Banjarmasin	Swasta	Pemko	Sei Miai	Banjarmasin Utara

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Dipindai dengan CamScanner